

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 430 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.475 Tahun 2024 dan Kpt No.476 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp.: 3 HLM.